

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

MUHAMMAD FARHAN IZZULHAQ
NPP. 29.1688

*Asdaf Provinsi Maluku Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email :
mfsadaralam@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). One of the commercial means of promoting products, services and even people, which is mostly done by the public and the private sector, is billboards. We usually find advertisements or advertisements on the side of the road, in parks and public places where people usually pass. However, sometimes the installation of billboards, banners, or leaflets such as brochures or stickers in public places does not have a permit and tends to interfere with the aesthetics of the city. Even though there is already a regional regulation number 3 of 2017 which regulates the procedures for how to carry out advertising activities. Therefore, the Satpol PP as the apparatus tasked with maintaining peace and public order often monitors billboards by patrolling public places. **Purpose** to analyze the Role of Satpol PP in Enforcement of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Implementation of billboards in Ternate City, describe the obstacles and efforts of the Ternate City Satpol PP seen from internal and external factors in improving public order. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** The Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Implementation of Advertisements has an important role. The role of Satpol-PP in the enforcement of health protocols can be explained through several variables in the theory of role and enforcement by Soekanto **Conclusion:** The Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Implementation of Advertisements has an important role. The role of Satpol-PP in the enforcement of health protocols can be explained through several variables in the theory of role and enforcement by Soekanto. Basically the role of Satpol PP in enforcing regional regulation number 3 of 2017 is quite good, but there are still obstacles that are owned by both internal Satpol PP, namely the lack of facilities and infrastructure in carrying out enforcement and control and the quality of Satpol PP human resources which is still minimal or low. from external Satpol PP, namely public obedience and compliance with the law and coordination between other agencies related to the technical implementation of billboards. Sultanate Land and Duchy Land to improve the community's economy.

Keywords: *Role, Enforcement of Regional Regulations, Advertising*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Salah satu sarana komersial dalam mempromosikan produk, jasa bahkan orang yang banyak dilakukan oleh masyarakat maupun swasta yaitu dengan reklame. Reklame atau iklan biasa kita temui di pinggir jalan, di taman dan tempat umum yang biasa dilalui orang. Namun terkadang pemasangan reklame baik itu baliho, spanduk, maupun selebaran seperti brosur atau stiker di tempat umum tidak memiliki izin dan cenderung mengganggu estetika kota. Padahal sudah ada perda nomor 3 tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara bagaimana cara dalam aktivitas reklame. Oleh karenanya Satpol PP selaku aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum tidak jarang melakukan pengawasan terhadap reklame dengan patroli di tempat-tempat umum. **Tujuan** untuk menganalisis Peranan Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Ternate, mendeskripsikan hambatan serta upaya Satpol PP Kota Ternate dilihat dari faktor internal maupun eksternal dalam meningkatkan Ketertiban umum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame memiliki peran penting. Peranan Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel pada teori peran dan penegakan oleh Soekanto **Kesimpulan:** pada dasarnya peranan satpol pp dalam penegakan perda nomor 3 tahun 2017 sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan yang dimiliki baik dari internal Satpol PP yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam melakukan penegakan dan penertiban dan kualitas SDM Satpol PP yang masih minim maupun dari eksternal Satpol PP yaitu ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan koordinasi antara dinas lain yang terkait teknis-teknis penyelenggaraan reklame. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Peran, Penegakan Perda, Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reklame merupakan sarana komersial untuk menarik sejumlah konsumen dengan menggunakan tulisan maupun gambar yang persuasif dan mengundang daya pikat tinggi terhadap barang atau jasa yang hendak dipasarkan. Terdapat 14 jenis reklame yang dapat digunakan. Terdiri dari reklame selebaran atau brosur, stiker/melekat, reklame udara, reklame suara; peragaan, billboard/papan, reklame berjalan atau kendaraan, baliho, spanduk, lukisan, reklame terapung dan megatron/videotron/led, neon box, dan film/slide. Reklame selebaran, baliho, dan spanduk merupakan reklame yang paling sering digunakan oleh semua orang baik itu masyarakat maupun swasta karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Secara de facto, ibu kota Provinsi Maluku Utara berada di Kota Ternate pada tahun 1999 hingga pada 4 Agustus 2010 Sofifi resmi menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara. Luas daerah yang hanya 111 km² dihuni oleh total populasi kurang lebih sebanyak 201.244 jiwa di tahun 2020 berdasarkan Wikipedia. Kondisi tersebut di atas membuat Kota Ternate menjadi sarang dari penyebaran reklame. Penempatan reklame harus mengacu pada ketentuan berikut, yakni: Pada ruang koridor jalan harus mengikuti batas-batas ruang jalan (rumija) atau jarak pandang standar untuk pemasangan reklame; pada koridor jalan satu arah Secara sifatnya, reklame terbagi menjadi 2 bagian yaitu reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen adalah reklame yang pemasangannya telah mendapat izin hingga 3 tahun lamanya. Dimensi reklame juga harus memenuhi ketentuan yaitu bagian luar persil bangunan harus

disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan agar selalu terlihat jelas baik oleh pengendara maupun pejalan kaki yaitu $2,0 - 24 \text{ m}^2$. ; pemasangan reklame pada kavling bangunan tidak melebihi batas pagar atau ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari total permukaan fasade; Reklame juga harus memiliki struktur yang kokoh agar tidak membahayakan pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Syarat yang harus diperhatikan adalah pemilihan jenis material yang kokoh untuk konstruksi reklame seperti stainless steel agar konstruksi lebih kokoh, tahan lama dan aman bagi pengendara yang lewat dan pejalan kaki, bentuk reklame, baik yang menempel pada bangunan maupun yang berdiri sendiri, harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dan prasarana pelengkap jalan; Data Dari Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman Rakyat Pada momen kampanye pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, di Tahun 2020 terdapat berbagai jenis reklame yang ditertibkan mulai dari spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, billboard dan banner. Banyaknya reklame yang melanggar ketentuan reklame sebagaimana dijelaskan di atas harus ditertibkan sebagaimana mestinya. Sudah seharusnya Satpol PP menertibkan reklame yang tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2017. Banyak dampak yang akan terjadi jika petugas cenderung membiarkan reklame tersebut beredar. Tidak hanya berpotensi merugikan daerah namun juga bisa mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pentingnya keberadaan Satpol PP dalam penegakan Perda Tentang reklame di Kota Ternate perlu ditinjau kembali agar diketahui apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya atau sebaliknya. Ini yang menjadi dasar peneliti untuk mengangkat judul penelitian mengenai “ **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara** “.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu sarana komersial dalam mempromosikan produk, jasa bahkan orang yang banyak dilakukan oleh masyarakat maupun swasta yaitu dengan reklame. Reklame atau iklan biasa kita temui di pinggir jalan, di taman dan tempat umum yang biasa dilalui orang. Namun terkadang pemasangan reklame baik itu baliho, spanduk, maupun selebaran seperti brosur atau stiker di tempat umum tidak memiliki izin dan cenderung mengganggu estetika kota. Padahal sudah ada perda nomor 3 tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara bagaimana cara dalam aktivitas reklame. Oleh karenanya Satpol PP selaku aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum tidak jarang melakukan pengawasan terhadap reklame dengan patroli di tempat-tempat umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dari Sulistyio Ardhi Wibowo (2018) dengan judul “Implementasi Tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk menjadi faktor penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015, kurangnya kerjasama dengan perangkat daerah lain keterbatasan SDM Satpol PP Kab Bantul, serta minimnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS. Kedua, penelitian dari Sulthan Thaha Saifuddin (2020) dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ”. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni implementasi penyelenggaraan

reklame di Kabupaten Sarolangun belum sesuai dengan aturan dan belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari observasi lapangan. Hambatan dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun adalah ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tempat promosi yang strategis, komunikasi dan kurangnya tempat untuk reklame. Ketiga, penelitian dari Donald A. Rumakoy (2017) dengan judul “Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung ”. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Satpol PP dalam melaksanakan penegakan kurang optimal dimana sarana dan prasarana pendukung dalam operasional pengendalian dan penertiban reklame kurang mendukung, dukungan yang diterima oleh aparat Satpol PP dalam upaya penegakan terkesan rendah oleh pemerintah Kota Bandung, eksistensi aparat Satpol PP dalam menjalankan fungsinya kurang mendapat dukungan penuh, dan masih ada keegoisan dalam menjalankan fungsinya dimana hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan masih parsial. Keempat, penelitian dari Danny Permana (2019) dengan judul “Penegakan hukum atas peraturan daerah tentang reklame di Kota Manado. ”. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni penegakan peraturan daerah tentang tata letak reklame di Kota Manado saat ini belum efektif, dan pengenaan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana proses peradilan belum dilakukan secara optimal. Adapun Kendala yang dihadapi penegak hukum antara lain koordinasi antar dinas terkait perizinan reklame yang tidak sesuai, pemasangan reklame yang tidak tertib membuat aparat menindak penyelenggara reklame yang bermasalah, serta sebagian besar masyarakat yang tidak mengikuti aturan perizinan sehingga pendapatan daerah dari retribusi tidak berjalan efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat bagi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. METODE

Sugiyono (2019: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Ternate

Kajian terhadap peranan satpol pp dipahami melalui dua (2) dimensi. Kedua dimensi tersebut dianalisis melalui indikator yang telah ditetapkan. Dimensi tersebut meliputi Hak dan Kewajiban dengan indikatornya yaitu Ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, Program, Kordinasi, Sosialisasi, Pengawasan.

3.1.1 Ketersediaan Anggaran

Anggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate dalam melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada di Bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta berasal dari pendanaan lainnya yang bersifat sah, tidak ilegal, dan tidak mengikat. Tersedianya anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan Satpol-PP sangat diperlukan guna menunjang kegiatan penegakan perda karena, kegiatan operasional berupa patroli yang dilakukan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama dana yang cukup memadai. Ketersediaan Anggaran yang dimiliki oleh satpol pp dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2017 berasal dari dua sumber yaitu APBD dan dinas yang membutuhkan Pendampingan dalam Penertiban Reklame. Anggaran dari APBD di alokasikan kedalam patroli Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

3.1.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya utama dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Jumlah aparatur/anggota Satpol-PP Kota Ternate diatas jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan Penegakan Perda serta Penertiban reklame, maka kekuatan personel yang dimiliki Satpol-PP Kota Ternate masih sangat kurang dari yang diharapkan. Selain itu dari segi kualitas dapat dilihat dari kualitas sumber daya aparatur milik satpol PP dengan memperhatikan tingkatan pendidikan.

3.1.3 Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas merupakan alat penunjang kegiatan dalam melakukan suatu aktivitas baik itu individu maupun kelompok. Fasilitas yang dimiliki oleh satpol pp kota ternate masih memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas.

3.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan tuntutan yang berasal dan diberikan oleh suatu badan hukum kepada subyek hukum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate dalam penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program, sosialisasi, koordinasi, pengawasan dan penindakan.

3.2.1 Program

Program merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ternate dalam penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame, untuk teknis penyelenggaraan reklame bukan ada di satpol PP sehingga program khusus terkait Penegakan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2017 ada di disperkim sedangkan Satpol PP melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perda tersebut dan penertiban apabila ada reklame yang dianggap melanggar perda tersebut serta pendampingan kepada disperkim untuk menertibkan reklame yang masa berlaku izin telah habis dan belum di lepas.

3.2.2 Koordinasi

Koordinasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam upaya sinkronisasi waktu dan ruang untuk menciptakan suatu kegiatan yang selaras dan seragam sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol

PP tidak terlalu baik dengan disperkim selaku pengatur teknis penyelenggaraan reklame di Kota Ternate. Koordinasi dilakukan dengan intens pada masa kampanye karena dari Bawaslu dan KPU meminta Disperkim dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2017 atau masa Kampanye telah selesai.

3.2.3 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penanaman nilai-nilai baru kepada individu atau masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. sosialisasi oleh satpol PP memang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memberikan penyuluhan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah. Dan diberikan pembinaan kepada pelanggar baik itu secara individu maupun kelompok. Sehingga kedepannya para pelanggar atau masyarakat tahu bahwa kegiatan tersebut melanggar peraturan daerah dan tidak mengulanginya kembali.

3.2.4 Pengawasan

Pengawasan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Satpol PP aktif dalam melaksanakan Patroli Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang dimana patroli tersebut tidak hanya berfokus pada satu perda saja akan tetapi beberapa perda termasuk didalamnya perda nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame. Dan apabila dalam patroli tersebut ditemukan adanya pelanggaran perda nomor 3 tahun 2017, maka satpol pp akan melaksanakan fungsinya yaitu dengan memberikan pembinaan atau penertiban terhadap reklame-reklame tersebut.

3.2.5 Penindakan

Penindakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum kepada individu atau kelompok yang dianggap melanggar produk hukum sebagai upaya dalam penegakan hukum. penindakan yang dilakukan oleh satpol pp berjalan dengan cukup baik jarang terjadi perlawanan dari masyarakat saat terjadi penindakan secara langsung berupa pelepasan maupun penurunan terhadap reklame-reklame yang melanggar perda nomor 3 tahun 2017. para pelaku usaha yang melanggar perda ini tidak ingin sampai masalah tersebut dibesar-besarkan sampai ke jalur hukum. Untuk itu mereka melakukan pembayar administrasi ke disperkim untuk memperpanjang izin atau membayar pajak di dinas pendapatan atau dispenda.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

penelitian dari Sulistyio Ardhi Wibowo (2018) dengan judul “Implementasi Tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.” Adapun temuan hasil penelitiannya yakni keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kab Bantul dalam menurunkan baliho/spanduk menjadi faktor penghambat penindakan Perda Kab Bantul Nomor 20 Tahun 2015, kurangnya kerjasama dengan perangkat daerah lain keterbatasan SDM Satpol PP Kab Bantul, serta minimnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS. Penelitian dari Sulthan Thaha Saifuddin (2020) dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Reklame dikabupaten Sarolangun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ”. Adapun hasil temuan penelitiannya yakni implementasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun belum sesuai dengan aturan dan belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari observasi dilapangan. Hambatan dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun adalah ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tempat promosi yang strategis, komunikasi dan kurangnya tempat untuk reklame penelitian dari Donald A. Rumakoy

(2017) dengan judul “Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Satpol PP dalam melaksanakan penegakan kurang optimal dimana sarana dan prasarana pendukung dalam operasional pengendalian dan penertiban reklame kurang mendukung, dukungan yang diterima oleh aparat Satpol PP dalam upaya penegakkan terkesan rendah oleh pemerintah Kota Bandung, eksistensi aparat Satpol PP dalam menjalankan fungsinya kurang mendapat dukungan penuh, dan masih ada keegoisan dalam menjalankan fungsinya dimana hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan masih parsial. Penelitian dari Danny Permana (2019) dengan judul “Penegakan hukum atas peraturan daerah tentang reklame di Kota Manado. ”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni penegakan peraturan daerah tentang tata letak reklame di Kota Manado saat ini belum efektif, dan pengenaan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana proses peradilan belum dilakukan secara optimal. Adapun Kendala yang dihadapi penegak hukum antara lain koordinasi antar dinas terkait perizinan reklame yang tidak sesuai, pemasangan reklame yang tidak tertib membuat aparat menindak penyelenggara reklame yang bermasalah, serta sebagian besar masyarakat yang tidak mengikuti aturan perizinan sehingga pendapatan daerah dari retribusi tidak berjalan efektif. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni : legalistik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY beserta peraturan turunannya memberi amanah dan menjadikan pedoman bagi Kasultanan, Kadipaten, dan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi DIY) sebagai fasilitator untuk mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame memiliki peran penting. Peranan Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel pada teori peran dan penegakan oleh Soekanto Hak Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Satpol PP memiliki hak untuk mendapatkan anggaran operasional dan personil yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugas Dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Ternate. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate dalam Penegakan Peraturan daerah berkewajiban mempunyai. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Penegakan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame, mengedukasi masyarakat agar dapat menaati tata cara penyelenggaraan reklame; Faktor penghambat penegakan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame antara lain; Kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame oleh masyarakat; Kurangnya Koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas terkait yang mengatur teknis penyelenggaraan reklame; Kurangnya Sarana Prasarana Dalam Melaksanakan Penegakan serta Penertiban dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame; Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat soekanto saja **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate Provinsi Maluku Utara serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Danny Permana (2019) “Penegakan hukum atas peraturan daerah tentang reklame di Kota Manado.”.
- Donald A. Rumakoy (2017) “Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung ”.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo Ardhi Wibowo (2018) “Implementasi Tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.”
- Sulthan Thaha Saifuddin (2020) “Implementasi Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ”.

